

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PEREDARAN SATWA LIAR
DALAM NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

DELA MAHERA SAPUTRI
1710111008

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK-VII)



Pembimbing :

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

Romi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 13/PK-VII/IV/2024

ABSTRAK

Pemanfaatan satwa liar sebagai sumber daya alam hayati untuk perdagangan terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990, lebih lanjut diatur PP No. 8 Tahun 1999 bahwa satwa liar yang boleh diperdagangkan adalah satwa liar tidak dilindungi dari hasil penangkaran atau penangkapan di habitat alam yang wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Perizinan berusaha pemanfaatan satwa liar untuk tujuan perdagangan dalam Permen LHK No. 15 Tahun 2023 disebut perizinan berusaha peredaran satwa liar dalam negeri yang penerbitan izinnya melalui Sistem OSS. Pemanfaatan satwa liar untuk tujuan perdagangan pelaksanaannya harus sesuai dengan Permen LHK No. 3 Tahun 2021 dan perlu adanya tindak pengawasan dari pihak yang berwenang agar pemanfaatan satwa liar dapat dilakukan secara lestari dan bijaksana. Pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri merupakan kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku instansi vertikal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Permen LHK No. 17 Tahun 2022. Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini yakni: (1) Bagaimana pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat? (2) Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat? Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat berupa pengawasan rutin yaitu pengawasan preventif dan pengawasan secara langsung berdasarkan permohonan pelaku usaha terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri, serta pengawasan tidak langsung berdasarkan pada laporan realisasi peredaran satwa liar dalam negeri oleh pelaku usaha. BKSDA juga melakukan pengawasan insidental berupa pengawasan represif berdasarkan laporan pengaduan. (2) Tindak lanjut dari hasil pengawasan oleh BKSDA Sumatera Barat adalah pembinaan ataupun sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara pelayanan dan kegiatan usaha, denda administratif dan/atau pencabutan izin.



Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Peredaran, Satwa Liar, Pengawasan